

PERUBAHAN DAERAH DALAM TINGKAT II  
PACITAN

PERUBAHAN DAERAH DALAM TINGKAT II PACITAN  
NOMOR 7 TAHUN 1980

TERIMA

PERUBAHAN KEDUA KALI PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
PACITAN NOMOR 2 TAHUN 1972 TENTANG PEMAKAIAN DAN  
PENGUNJUMAN BANGUNAN - BANGUNAN MILIK PEMERINTAH  
DAERAH :

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG Mahaesa  
DIPACITAN DALAM TINGKAT II PACITAN

- KEMERDEKAAN : 1. Dalam ketentuan dalam Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 2 Tahun 1972 tentang pemakaihan dan penggunaan bangunan - bangunan milik Pemerintah Daerah, tanggal 15 Agustus 1972, terdapat salah tidak sejurni - lagi dengan keadaan sekarang, maka dipandang perlu dilakukan perubahan ketentuan tersebut dengan Ikratuan Daerah :
- HARGAURAT : 1. Undang - Undang Nomor 5 tahun 1974 ;  
2. Undang - Undang Nomor 12 tahun 1950 ;  
3. Undang - Undang Nomor 12 Dpt tahun 1957 ;  
4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 2 tahun 1972 ;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pacitan Tingkat II Pacitan :

N E M U T U S K A N

- KEMERDEKAAN : PERUBAHAN DAERAH Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan untuk mengubah kedua kali Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 2 tahun 1972 tentang pemakaihan dan penggunaan bangunan - bangunan milik Pemerintah Daerah,

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 2 tahun 1972 tentang pemakaihan dan penggunaan bangunan - bangunan milik Pemerintah Daerah, tanggal 15 Agustus 1972 Terbit di dalam Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur tahun 1973 Seri C tanggal 2 Mei 1973 Nomor 75/C, sebagaimana telah diambil terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 18 tahun 1976 ;

Lembaran Daerah Kabupaten daerah Tingkat II Pacitan tahun 1977 Seri B pada tanggal 15 Maret 1977 Nomor 2/B, Hubah lagi sebagai berikut :

Pada hal 4 diambil dan harus dibaca sebagai berikut :

Klausel 4

Komplek bangunan-bangunan pertokoan seperti yang tersebut dalam Regal 2 Peraturan Daerah ini, tarif retribusi setiap bulan ditetapkan sebagaimana berikut :

1. Komplek di Terminal Taxi, sebesar Rp. 3.000,00 (Tiga ribu rupiah).
2. Komplek Pasar Arjosumur, sebesar Rp. 2.250,00 (Dua ribu dua ratus lima puluh rupiah).
3. Komplek Pasar Dulcherjo :
  - a. Sebelah timur, sebesar Rp. 1.750,00 (Seribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
  - b. Sebelah barat, setara Rp. 1.500,00 (Seribu lima ratus rupiah).
4. Komplek Pasar Solo, sebesar Rp. 2.000,00 (Dua ribu rupiah).
5. Komplek Jematan Poncoro, sebesar Rp. 1.500,00 (Seribu lima ratus rupiah).
6. Komplek Pasar Arjowari, sebesar Rp. 2.000,00 (Dua ribu rupiah).
7. Komplek Pasar Tegulombo, sebesar Rp. 2.000,00 (Dua ribu rupiah).
8. Komplek Pasar Tulakan, sebesar Rp. 2.000,00 (Dua ribu rupiah).
9. Komplek Pasar Medirojo, sebesar Rp. 2.000,00 (Dua ribu rupiah).
10. Komplek Pasar Poncrojo, sebesar Rp. 1.500,00 (Seribu lima ratus rupiah).

Klausel XII

- (1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah diumumkan ;
- (2) Sejak berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.


DILAKUKAN PADA RAKYAT DILAKU

Pacitan, 4 Nopember 1980.

KABUPATEN DILAKUKAN TINGKAT II PACITAN - KECAMATAN KEBALA DILAKUKAN TINGKAT II

N E T U A,

PACITAN



*legiun*



P R A K L A S A N  
atas  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN TINGKAT II  
PACITAN  
NOMOR 7 TAHUN 1980  
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA KALI PERATURAN DAERAH KABU-  
PATEN PACITAN TINGKAT II PACITAN NOMOR 2 TA-  
HUN 1972 TENTANG PEMAKAIAN DAN PENGUNJUNGAN -  
BANGUNAN - BANGUNAN MILIK PEMERINTAH DAERAH.

I. PENJELASAN UMUM :

Agar bangunan - bangunan portokean yang telah dibangun di bekampli tempat dalam Wilayah Kabupaten Pacitan tetap dalam keadaan baik, diperlukan perawatan yang baik pula, untuk itu diperlukan biaya yang tidak sedikit. Dalam usaha memperoleh biaya perawatan bangunan tersebut, maka kepada penyewa diketahui retribusi yang besarnya sebagai mana ditentukan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pacit Tertingkat II Pacitan Nomor 2 tahun 1972 tentang pemakaian dan penggunaan - bangunan milik Pemerintah Daerah.

Berhubung ketentuan dimaksud Pasal 4 Peraturan Daerah tersebut diatas sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang, maka ditetatkannya Peraturan Daerah sebagai perubahan kedua kali Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 2 tahun 1972 tentang - pemakaian dan penggunaan bangunan - bangunan Milik Pemerintah - Daerah.

II. PENCALAGIAN PASAL DENGAN PASAL :

Pasal I : Cukup jelas.

Pasal II : Cukup jelas.